



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 30 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAHKOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan dan memperlancar pengelolaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk tertib penggunaan anggaran dimaksud perlu mengatur kembali standar biaya masukan TA.2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua~

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
 10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 227)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1






Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tomohon'

Tahun 2017 Nomor 227), diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah *Jt.* Kota Tomohon.

PARAFKOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kaban Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON**



HAR LD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018 NOMOR 251

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018**

A. STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	HONORARIUM TIM KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD, RKPD, RKPD PERUBAHAN, LJPJ, PERENCANAAN TATA RUANG, SIPD, PDRB, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PROFIL KOTA TOMOHON DAN PROGRESS REPORT, PENGELOLA/VERIFIKASI DAK		
	a. Pengarah	Orang/ Kegiatan	Rp 4.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	Rp 3.500.000,-
	c. Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	d. Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	e. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	f. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp 2.750.000,-
	g. Koordinator POKJA	Orang/ Kegiatan	Rp 2.500.000,-
	h. Anggota POKJA	Orang/ Kegiatan	Rp 2.250.000,-
2.	JASA TENAGA AHLI KEUANGAN DAN PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON	Orang/ Bulan	Rp. 5.000.000,-
3.	JASA TENAGA AHLI FASILITATOR/PENDAMPING PENYUSUNAN RANPERDA	Orang/ Kegiatan	Rp 3.000.000,-
4.	SOPIR KETUA TIM PENGGERAK PKK	Orang/Bulan	Rp 2.500.000,-
5.	PEMBANTU KEBERSIHAN	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,-
6.	TENAGA KONTRAK PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,-
7.	SECURITY RUMAH DINAS	Orang/Bulan	Rp 2.500.000,-
8.	TENAGA BANTU RUMAH DINAS WALIKOTA	Orang/ Bulan	Rp 2.500.000,-
9.	SOPIR/ PENGEMUDI KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL LAINNYA	Orang/ Bulan	Rp 1.750.000,-
10.	TENAGA KONTRAK LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	Orang/Bulan	Rp 2.500.000,-
11.	PEMBANTU PPK PERANGKAT DAERAH	Orang/Bulan	Rp 750.000,-

B. PENJELASAN STANDAR BIAVA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI.

Poin 1 angka (4), ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d yang berbunyi sebagai berikut :






- d. Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Daerah, jumlah pembantu bendahara disesuaikan dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah tersebut.

Poin 3 angka (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 5) Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan kepada PNS dan NON PNS berdasarkan Keputusan Walikota diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan dan Pengelola LPSE.

C. STANDAR BIAVA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp) / KUANTITAS
1.	KENDARAAN BUS PELAYANAN PUBLIK	Liter /Bulan	667

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kaban Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2018

KOTA **N**

JIMMY REIDIE EMAN